

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Masyarakat Bali pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang bersumber pada ajaran agama Hindu, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan dalam hal pewarisan. Pewarisan terhadap tanah karang desa/ayahan desa didasarkan pada sistem pewarisan mayorat, artinya tanah karang desa/ayahan desa dapat diwariskan secara utuh oleh pewaris kepada ahli waris dan tidak boleh di bagi-bagi. Menurut sistem ini pewarisannya hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki tertua atau anak laki-laki terbungsu, sedangkan saudara laki-laki lain tidak berhak mewaris.
- b. Status hukum tanah karang desa/ayahan desa, bilamana dalam suatu keluarga tidak ada keturunan (putung) dan/atau tidak ada pengayahnya maka tanah tersebut akan diambil kembali oleh Desa Adat yang bersangkutan. Selanjutnya melalui Bendesa Adat (Kepala Adat) dan prajuru desa yang lainnya akan dimusyawarahkan tentang siapa orang yang berhak mewarisi tanah tersebut. Di dalam hal ini Desa Adat akan menelusuri silsilah dari keluarga si putung, dan yang pertama dicari adalah garis terdekat si putung yaitu dari garis laki-laki (kepurusa) terutama yang belum memegang tanah karang desa/ayahan desa. Namun bila garis laki-laki (kepurusa) ini tidak ada,

maka akan ditelusuri dari garis keturunan kesamping, jika ini juga tidak ada, maka tanah tersebut akan diserahkan kepada orang lain berdasarkan putusan desa adat. Syaratnya bahwa orang yang menerima tanah ini belum memegang tanah karang desa/ayahan desa dan wajib mengadakan upacara Ngaben (pitra yadnya) orang yang menguasai tanah itu sebelumnya serta harus mau menerima kewajiban berupa ayah-ayahan dari tanah karang desa/ayahan desa yang diterimanya tersebut.

## 2. S a r a n

- a. Dalam perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang, mengingat perkembangan penduduk semakin meningkat, sedangkan tanah-tanah semakin terbatas maka nampaknya sistem pewarisan mayorat tersebut akan sulit dipertahankan. Pada zaman dahulu anak yang tidak mendapat warisan tanah karang desa/ayahan desa akan mohon tanah baru ke desanya, namun sekarang ini karena keterbatasan tanah, maka hal itu tidak dapat dilakukan lagi, sehingga akan menyebabkan adanya kesulitan dalam hal pembagian warisan terutama terhadap tanah karang desa/ayahan desa. Memang pada prinsipnya tanah karang desa/ayahan desa tidak dapat dibagi-bagi karena tanah-tanah tersebut ada kaitannya dengan ayah-ayahan di Desa, akan tetapi prinsip ini tidak menjadi penghalang untuk usaha penegakan sistem pewarisan "sama rata" diantara ahli waris, sebagaimana halnya dengan pembagian harta warisan pada umumnya, dengan tidak mengabaikan asas

keadilan dan gotong royong yang dicerminkan dengan melakukan ayah-ayahan di Desa secara berganti-gantian diantara ahli waris.

- b. Desa Adat menguasai tanah karang desa/ayahan desa yang ada di wilayahnya didasarkan pada hak ulayat Desa yang muncul serta merta sebagai konsekwensi dari ikatan religius magis yang harus diakui sebagai ikatan hukum antara masyarakat dengan tanahnya. Hak ulayat ini mendapat pengakuan UUPA lewat pasal 3 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999, akan tetapi hingga saat ini Desa Adat belum ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 21 ayat 2 ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum dan kelestarian tanah-tanah tersebut, sekiranya pemerintah menetapkan Desa Adat sebagai badan hukum pemegang hak milik atas tanah. Dengan demikian antara warga Desa (krama Desa) yang memegang tanah karang desa/ayahan desa dengan Desa Adat dapat membuat perjanjian atas pemakaian tanah-tanah tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan hak kepada instansi yang berwenang berupa hak pakai sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 UUPA dengan pertimbangan apabila berakhirnya jangka waktu dan meninggalnya pemegang hak pakai maka tanah tersebut kembali dikuasai oleh Desa Adat, kecuali pemegang hak dan atau ahli warisnya memperpanjang jangka waktu dan/atau melanjutkan hak pakai tersebut.